



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

VERITAS ET SCIENTIA NOBIS LUMEN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

NOMOR : 594/II/A-KM3000/09/2021

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN 2021

### REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Bantuan UKT Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 dari Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LLDIKTI Wilayah II untuk Universitas Katolik Misi Charitas tentang penetapan penerima Bantuan UKT Mahasiswa semester Ganjil 2021-2022;
- b. bahwa penerima Bantuan UKT Mahasiswa ini perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Misi Charitas;

Memperhatikan : Surat LLDIKTI Wilayah II Nomor: 2676/LL2/KM/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, perihal Bantuan UKT Semester TA.2021-2022;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN UKT MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022.

KESATU : Penetapan nama-nama penerima Bantuan UKT Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Katolik Misi Charitas terlampir.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Katolik Misi Charitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 25 September 2021

REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS,

DR. ANTONIUS SINGGIH SETIAWAN, S.E.M.Si  
NIP: 058.2002.1